

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 2 TAHUN 2015 DALAM PEMENUHAN HAK-HAK PEKERJA RUMAH TANGGA DI DKI JAKARTA

Nur Fauziah Latif¹, Izzatusholekha²

Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Jakarta

E-mail: nurfauziahlatif17@gmail.com¹

ABSTRAK

Pekerja Rumah Tangga merupakan pekerja informal yang seringkali menghadapi kerentanan akibat minimnya perlindungan hukum, terlebih masih maraknya kasus kekerasan fisik dan psikis yang dialami hingga saat ini. Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi bentuk dan faktor penyebab diskriminasi yang dialami oleh PRT, serta mengevaluasi keberhasilan regulasi yang ada, termasuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015. Teori penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (2015) dengan 6 indikator ukuran dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan pelaksanaan, dan lingkungan sosial ekonomi politik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya upaya positif dalam sosialisasi kebijakan serta komitmen kuat dari organisasi pelaksana seperti Disnakertransgi DKI Jakarta dan LPPRT Permata Kasih Bunda. Koordinasi antar-organisasi terjalin baik, didukung sumber daya yang memadai khususnya bagi PRT terdaftar, dengan respons positif dari pengguna jasa. Akan tetapi, ada beberapa tantangan signifikan teridentifikasi. Sosialisasi kebijakan masih belum merata, belum ada sanksi tegas dalam Permenaker, serta terdapat kekurangan data dan pendampingan hukum bagi PRT non-lembaga. Pengawasan belum menyeluruh dan stigma negatif sosial masih ada. Kesenjangan ekonomi antara PRT melembaga dan non-lembaga, ditambah belum disahkannya RUU PPRT, menjadi hambatan utama. Saran dari penelitian ini adalah perlu upaya peningkatan kesadaran masyarakat, disertai dukungan dari pemerintah dan organisasi non-pemerintah dalam melindungi hak-hak PRT. Di samping itu, pengesahan RUU PPRT merupakan langkah krusial untuk menjamin keberlanjutan perlindungan hak-hak PRT.

Kata kunci

Implementasi Kebijakan, Hak-Hak PRT, DKI Jakarta

ABSTRACT

Domestic workers are workers in the informal sector who often face vulnerability due to the lack of legal protection, especially the rampant cases of physical and psychological violence experienced to date. The purpose of this study is to identify the forms and factors that cause discrimination experienced by domestic workers, as well as evaluate the success of existing regulations, including Minister of Manpower Regulation No. 2/2015. This research uses the theory of policy implementation according to Van Meter and Van Horn (2015) with 6 indicators of policy size and objectives, resources, characteristics of the implementing organization, attitudes of the implementers, communication between related organizations and implementation activities, and the socio-economic and political environment. The method used in this research is descriptive qualitative, data collection through interviews, observation, and documentation .The research results indicate positive efforts in policy dissemination and a strong commitment from implementing organizations such as the Jakarta Manpower and Transmigration Office (Disnakertransgi) and the Permata Kasih Bunda LPPRT (Regional Domestic Workers' Empowerment Agency). Coordination between these organizations is well-established, supported by adequate resources, particularly for registered domestic workers, and a positive response from service users. However, several significant challenges were identified. Policy dissemination remains uneven,

there are no firm sanctions in the Ministerial Regulation, and there is a lack of data and legal assistance for non-institutionalized domestic workers. Supervision is not yet comprehensive, and negative social stigma persists. The economic disparity between institutionalized and non-institutionalized domestic workers, coupled with the non-passage of the PPRT Bill, are major obstacles. The suggestion from this research is that efforts are needed to increase public awareness, along with support from the government and non-governmental organizations in protecting the rights of domestic workers. In addition, the ratification of the PPRT Bill is a crucial step to ensure the sustainability of domestic workers' rights protection.

Keywords

Policy Implementation, Domestic Workers' Rights, DKI Jakarta

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat, serta menempati peringkat pertama di Asia Tenggara. Data Kementerian Dalam Negeri menunjukkan jumlah penduduk Indonesia mencapai sekitar 280,73 juta jiwa pada Desember 2023, bertambah 1,61 juta jiwa dibandingkan Juni 2023 (Fadhlurrahman, 2024). Pertumbuhan penduduk ini sejalan dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja. Namun, tidak semua tenaga kerja dapat ditempatkan secara efektif di lapangan pekerjaan. Masuknya tenaga kerja asing juga mempersempit peluang kerja bagi tenaga kerja domestik, terutama jika tidak diimbangi dengan peningkatan bisnis dalam negeri.

Tenaga kerja Indonesia seringkali menghadapi tantangan, termasuk kurangnya keterampilan lunak (soft skills) seperti kemampuan berbahasa Inggris, pengoperasian komputer, dan kerja tim. Selain itu, distribusi tenaga kerja yang tidak merata, di mana sebagian besar terkonsentrasi di Pulau Jawa, berdampak pada kualitas pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat di daerah dengan tingkat pendidikan rendah. Kesulitan dalam mengakses informasi ketenagakerjaan juga menyebabkan banyak orang mengambil pekerjaan yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka. Permasalahan ini, ditambah dengan minimnya kesempatan kerja dari sektor swasta, pemerintah, dan dunia usaha, mengakibatkan tingginya tingkat pengangguran, khususnya di kalangan generasi muda.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023 menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja nasional pada Agustus 2023 mencapai sekitar 147,71 juta orang. Mayoritas angkatan kerja, yaitu sekitar 82,67 juta orang (55,9%), bekerja di sektor informal. Sebaliknya, hanya sekitar 57,18 juta orang (38,7%) yang bekerja di sektor formal, sementara 7,86 juta orang (5,3%) berstatus pengangguran. Tingginya jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja menyebabkan banyak orang beralih ke sektor informal, seringkali dengan keterampilan terbatas.

Pekerja Rumah Tangga (PRT) adalah salah satu contoh pekerjaan di sektor informal yang sering kali menjadi pilihan bagi mereka dengan keterampilan terbatas. Menurut International Labour Organization (ILO), terdapat sekitar 4 juta PRT di Indonesia. Namun, sektor ini menghadapi masalah serius seperti kurangnya standar pekerjaan yang layak dan peraturan yang jelas, yang menyebabkan PRT rentan terhadap kerja paksa dan kekerasan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat bahwa dari hampir 2 juta PRT, 84% di antaranya adalah perempuan. Antara 2018 dan 2023, tercatat 2.641 insiden kekerasan terhadap PRT, mayoritas berupa kekerasan psikologis, fisik, dan ekonomi.

Tabel 1. Total PRT Terdaftar Oleh Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga di DKI Jakarta, Tahun 2023-2025

No	Tahun	Total PRT
1	2023	6.891
2	2024	1.006
3	2025	1.182

Sumber : Satudata Kemnaker, 2025

Data ini menunjukkan jumlah PRT yang terdaftar melalui lembaga penyalur resmi di DKI Jakarta selama tiga tahun, yaitu 2023, 2024, dan proyeksi untuk 2025. Terjadi penurunan drastis dan signifikan dari tahun 2023 sebesar 5.885 PRT. Terdapat sedikit peningkatan dari tahun 2024 sebesar 176 PRT. Meskipun ada kenaikan, angka ini masih jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2023.

Antara tahun 2018 dan 2023, terdapat 2.641 insiden kekerasan terhadap pekerja rumah tangga, sebagian besar berupa kekerasan psikologis, fisik, dan ekonomi di tempat kerja (Jala PRT, 2024). Pekerja rumah tangga terpaksa membayar upah (berkisar antara dua hingga 11 bulan gaji), dipecat, atau dipotong gajinya oleh majikan jika mereka tidak dapat bekerja karena sakit (Faturahmah, 2024).

Meskipun telah ada beberapa regulasi yang relevan, seperti Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2015 dan Konvensi ILO Nomor 189 Tahun 2011, perlindungan hukum untuk PRT masih belum memadai. Contoh kasus kekerasan seperti yang dialami Isabela Pelu di Jakarta Barat dan lima PRT di Jatinegara menunjukkan betapa rentannya PRT terhadap perlakuan buruk, termasuk kekerasan fisik, psikologis, dan eksploitasi. Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) mencatat 3.308 kasus kekerasan terhadap PRT dari tahun 2021 hingga Februari 2024, yang menunjukkan bahwa PRT masih sangat membutuhkan perlindungan hukum yang efektif.

Lambatnya pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memperparah situasi ini. Belum adanya kebijakan yang jelas untuk mengatur PRT dan pengguna jasa yang tidak terdaftar di lembaga penyalur resmi meninggalkan banyak PRT tanpa perlindungan. Situasi ini melemahkan posisi tawar-menawar hukum PRT di hadapan majikan. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis implementasi kebijakan yang ada dan mendesak pengesahan RUU PPRT untuk menjamin hak-hak dasar dan keamanan PRT.


2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif untuk menjawab pertanyaan penelitian dalam bentuk narasi yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. penelitian kualitatif berfokus pada fenomena-fenomena sosial dan budaya yang bersifat alamiah atau tidak terkendali. Analisis deskriptif merupakan metode dalam menjabarkan hasil karakterisasi dari setiap variabel penelitian berdasarkan data yang terkumpul. Diolah dan dianalisis lebih mendalam, sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Tujuan penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk menggambarkan, berbagai kondisi, situasi, serta fenomena realitas sosial yang ada di dalam masyarakat ataupun organisasi untuk menjawab permasalahan terkait implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 dalam pemenuhan hak PRT.

Model Van Metter dan Van Horn dalam (Abdal, 2015) *A Model of the Policy Implementation* adalah pendekatan implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu pengejewantahan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variabel-variabel tersebut, yaitu:

- a. Ukuran dan sasaran kebijakan harus jelas dan dapat dicapai. Jika standar dan sasaran kebijakan tidak jelas, banyak interpretasi akan muncul dan konflik antar agen implementasi mudah terjadi.
- b. Sumberdaya: Implementasi kebijakan membutuhkan dukungan dari sumber daya manusia dan non-manusia.
- c. Karakteristik organisasi pelaksana mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.
- d. Sikap para pelaksana ini mencakup tiga hal yang penting yakni:
 - 1) respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan;
 - 2) kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan; dan
 - 3) intensitas disposisi implementor yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor
- e. Komunikasi antar organisasi dan Kegiatan dalam banyak program implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
- f. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Faktor-faktor ini termasuk sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan penerapan kebijakan; seberapa banyak kelompok kepentingan mendukung penerapan kebijakan; kecenderungan para partisipan, apakah mereka mendukung atau menolak opini publik lingkungan, dan apakah elite politik mendukung penerapan kebijakan.

Gambar 2. Model Implementasi Van Meter dan Van Horn



Sumber : Kebijakan Publik (Memahami Konsep Kebijakan Publik) (2015 : 129), di Akses Pada 15 Mei 2024

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam mengukur keberhasilan implementasi kebijakan perlindungan PRT di DKI Jakarta dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 2 tahun 2015 tentang perlindungan PRT Peraturan Gubernur DKI Jakarta menggunakan hasil penelitian dengan menganalisis dan melakukan pembahasan terhadap indikator model kebijakan Van Metter dan Van Horn dalam Abdal (2015:129). Ukuran dan sasaran kebijakan

perlindungan pekerja rumah tangga (PRT) di DKI Jakarta berdasarkan dokumen yang tersedia. Secara umum, penggunaan indikator dan penetapan sasaran yang jelas memiliki peran penting dalam memastikan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Kebijakan perlindungan PRT yang diatur melalui Permenaker No. 2 Tahun 2015 diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum dan kesejahteraan yang memadai bagi PRT, namun kenyataannya masih banyak tantangan dan kekurangan yang perlu diatasi. aspek ukuran kebijakan menjadi landasan utama dalam pelaksanaan perlindungan PRT. Ukuran ini mencakup indikator yang bersifat kuantitatif dan kualitatif yang mampu mengukur keberhasilan kebijakan.

Dalam konteks ini, indikator kinerja diperlukan agar program dan kebijakan dapat dievaluasi secara obyektif. Misalnya, keberhasilan kebijakan dapat diukur dari jumlah PRT yang telah memiliki Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang diketahui oleh semua pihak terkait—LPPRT, pengguna jasa, dan PRT sendiri. Selain itu, indikator lain meliputi tingkat pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban masing-masing, serta jumlah PRT yang menerima akses jaminan sosial dan kesehatan sesuai ketentuan. Melalui indikator tersebut, diharapkan dapat diketahui secara kontekstual seberapa efektif kebijakan berjalan dan apakah tujuan utama perlindungan sudah tercapai. Sasaran kebijakan secara spesifik difokuskan pada tiga kelompok utama, yaitu PRT, pengguna jasa, dan lembaga penyalur tenaga kerja.

Prioritas utama diberikan terhadap PRT agar mereka mendapatkan pengakuan sebagai pekerja yang memiliki hak dan perlakuan yang manusiawi. Sasaran ini bersifat strategis karena meliputi aspek perlindungan hak atas pengupahan layak, akses terhadap jaminan kesehatan, serta perlindungan hukum yang memadai. Selain itu, sasaran kebijakan ini juga berfokus pada peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban, sehingga hubungan kerja yang terjadi dapat berlangsung secara adil dan saling menghormati. Dalam hal ini, sosialisasi dan edukasi menjadi unsur penting agar seluruh elemen masyarakat memahami kebijakan dan tidak terjadi kekeliruan interpretasi terhadap hak-hak pekerja rumah tangga. Ukuran keberhasilan dan sasaran ini tidak terlepas dari tantangan implementasi yang dihadapi. Berdasarkan dokumen, salah satu hambatan utama adalah kurangnya sosialisasi yang merata dan tingkat pendidikan PRT yang relatif rendah.

Disnakertransgi DKI Jakarta menyatakan bahwa sosialisasi belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga banyak pengguna jasa dan PRT yang masih belum memahami regulasi yang berlaku, termasuk Permenaker No. 2 Tahun 2015. Hal ini mengakibatkan ketidaktahuan akan hak dan kewajiban masing-masing pihak, yang pada akhirnya memperburuk risiko pelanggaran hak asasi dan eksploitasi. Selain itu, kekurangan regulasi terkait sanksi tegas menyebabkan potensi penyalahgunaan kekuasaan dari pengguna jasa masih terbuka lebar, karena belum ada pengaturan yang mampu memberi efek jera terhadap pelanggaran. Permenaker No. 2 Tahun 2015 ini belum mengatur sanksi yang tegas, seperti denda atau hukuman penjara, sehingga minimnya daya paksa kebijakan menjadi faktor penghambat utama keberhasilan perlindungan PRT. Meski demikian, pelaksanaan kegiatan penyaluran dan penempatan PRT melalui lembaga seperti LPPRT Permata Kasih Bunda menunjukkan adanya upaya untuk memperbaiki kualitas dan keberhasilan penempatan. Standar operasional prosedur (SOP) yang ketat dan proses administrasi yang lengkap menjadi indikator keberhasilan dari lembaga tersebut. Dalam rangka mencapai efektifitas, ukuran dan sasaran kebijakan harus diinformasikan kembali dan diperkuat melalui regulasi yang komprehensif serta penegakan sanksi yang tegas. Hal ini penting agar kebijakan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mampu memberikan perlindungan yang nyata dan

mencegah pelanggaran hak-hak pekerja rumah tangga. Kesimpulannya, meskipun sudah ada langkah-langkah strategis dan regulasi yang mendukung, tantangan besar tetap harus dihadapi dalam aspek sosialisasi, edukasi, dan penegakan hukum untuk memastikan perlindungan PRT di DKI Jakarta berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Sumber Daya, implementasi kebijakan yang berhasil sangat bergantung pada pemanfaatan sumber daya yang tersedia, yang terdiri dari sumber daya manusia, finansial, dan hukum. Sumber daya manusia merupakan aset terpenting dalam pelaksanaan kebijakan ini. Di DKI Jakarta, PRT mudah diakses karena tidak terbatas pada status sosial dan pendidikan. LPPRT PKB memiliki data bahwa saat ini terdapat 1.182 PRT yang terdaftar resmi, meliputi berbagai jenis pekerjaan seperti *babysitter newborn*, ART, *nanny*, dan *care giver*. Dengan penempatan PRT terbanyak terjadi di wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Barat, yang menunjukkan konsentrasi permintaan yang tinggi di area tersebut. Tentunya, jumlah PRT akan terus meningkat karena adanya permintaan yang tinggi terhadap layanan ini, yang mendorong LPPRT PKB untuk memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan secara optimal. Kedua, pengelolaan sumber daya keuangan turut menjadi pilar utama dalam mendukung keberlanjutan program-program yang dirancang untuk PRT.

LPPRT PKB memanfaatkan dana internal yang dikelola secara mandiri untuk menyediakan fasilitas pelatihan dan pelayanan lain seperti ruang pelatihan dengan peralatan modern dan fasilitas pendukung lainnya. Dana ini juga dialokasikan untuk menjamin hak kesehatan dan keselamatan kerja PRT melalui kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Penerapan jaminan kesehatan bagi PRT dengan dua kategori, yaitu pengobatan penyakit ringan yang dibiayai oleh pengguna jasa dan perlindungan yang didukung oleh BPJS, menunjukkan bahwa ada upaya struktur terhadap perlindungan sosial dan ekonomi PRT. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan keamanan pekerja rumah tangga, meskipun kenyataannya, masih banyak tantangan terkait alokasi dana dan akses layanan yang belum merata. Sumber daya hukum dan kebijakan juga menjadi bagian penting dalam rangka memberikan perlindungan terhadap PRT. LPPRT PKB telah menjalin kerjasama dengan lembaga terkait seperti BPJS dan memiliki kantor hukum khusus sebagai bagian dari upaya perlindungan hukum. Namun, di sisi lain, dokumen menunjukkan bahwa terdapat kekurangan dalam hal pendampingan hukum profesional dan pendataan PRT yang akurat. Kondisi ini menimbulkan sejumlah hambatan, terutama dalam mengidentifikasi kebutuhan pelatihan, menindak kasus eksploitasi, serta menjamin penegakan hak-hak PRT secara efektif.

Ketiadaan data yang akurat menjadi hambatan besar untuk mengidentifikasi permasalahan secara menyeluruh. Sementara itu, Disnakertransgi DKI Jakarta, sebagai institusi pengawas, masih menghadapi kendala dalam memastikan jumlah PRT yang tersebar dan keadaan nyata yang mereka alami. Selain aspek internal lembaga, tantangan eksternal seperti kurangnya informasi, ketidakkuhan data, keterbatasan dana khusus, serta minimnya dukungan pendampingan hukum profesional memperlihatkan perlunya sinergi berbagai pihak. Untuk memperkuat perlindungan dan pemberdayaan PRT secara efektif, diperlukan inovasi dalam pendataan, peningkatan kapasitas hukum, dan alokasi dana berkelanjutan.

Keberhasilan kebijakan ini tentu sangat bergantung pada keberlanjutan sumber daya baik dari segi finansial, manusia, maupun legal. Kesimpulannya, dokumen ini mengungkap bahwa pengelolaan sumber daya yang efektif sangat vital dalam implementasi kebijakan perlindungan dan pemberdayaan PRT di DKI Jakarta. Meskipun sudah ada berbagai program dan kerjasama yang dilakukan, adaptasi terhadap tantangan nyata di lapangan seperti pendataan yang akurat dan pendampingan hukum profesional

tetap harus menjadi prioritas untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil dan aman bagi PRT. Upaya tersebut akan memastikan bahwa hak-hak PRT terlindungi secara legal dan sosial, sekaligus meningkatkan kualitas hidup mereka secara berkelanjutan.

Karakteristik Organisasi Pelaksana, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) Provinsi DKI Jakarta dan Lembaga Penempatan Pekerja Rumah Tangga (LPPRT) Permata Kasih Bunda Indonesia. Van Meter dan Van Horn dalam Abdal (2015:129) menekankan bahwa implementasi suatu kebijakan memerlukan peran organisasi formal dan informal, karena kebijakan sangat memengaruhi karakteristik organisasi pelaksana, dan semakin banyak pelaksana yang terlibat, semakin besar dampaknya.

Organisasi harus memiliki kapasitas untuk memantau kondisi kerja PRT dan mengevaluasi efektivitas program perlindungan yang diterapkan untuk memastikan kebijakan memberikan manfaat nyata bagi PRT. Disnakertransgi Provinsi DKI Jakarta merupakan dinas di bawah naungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja, transmigrasi, dan energi. Dalam upaya perlindungan PRT, Disnakertransgi DKI Jakarta berperan aktif dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, PRT, dan pengguna jasa mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Disnakertransgi DKI Jakarta memfasilitasi pembuatan perjanjian kerja antara PRT dan pengguna jasa, yang mencakup hak dan kewajiban seperti upah, jam kerja, istirahat, cuti, dan fasilitas lainnya, guna memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak PRT.

Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja juga dilakukan untuk memastikan hak-hak PRT terpenuhi. Secara struktural, Disnakertransgi DKI Jakarta memiliki unit-unit khusus, seperti Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yang bertanggung jawab membina dan memonitor lembaga penempatan PRT di DKI Jakarta. Meskipun pengawasan belum menyeluruh keseluruhan lapisan masyarakat, khususnya PRT yang tidak melembaga, Disnakertransgi DKI Jakarta berupaya memastikan PRT mendapatkan hak-hak dasar yang layak, seperti upah yang adil, jam kerja yang sesuai, dan hak untuk beristirahat. Sebagai lembaga pemerintah, Disnakertransgi DKI Jakarta juga berperan sebagai pengawas bagi organisasi swasta di bidang penempatan PRT, memastikan operasional mereka sesuai ketentuan.

LPPRT Permata Kasih Bunda Indonesia adalah perusahaan resmi yang terverifikasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, menyediakan jasa pengasuh anak, perawat lansia, dan asisten rumah tangga. LPPRT ini tidak hanya sebagai penyalur, tetapi juga memiliki peran penting dalam perlindungan PRT melalui proses seleksi ketat, pelatihan, penempatan yang sesuai, pendampingan, dan perlindungan hak-hak PRT, berkontribusi dalam menciptakan kondisi kerja yang lebih baik. Struktur organisasi LPPRT Permata Kasih Bunda terdiri dari 16 staf dengan berbagai peran, termasuk Sumber Daya Manusia (SDM), keuangan, pelatih, dan tim legal.

LPPRT PKB berada di bawah pengawasan Direktorat Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta) Kemnaker Republik Indonesia dan secara rutin menyampaikan laporan kinerja kepada Suku Dinas Tenaga Kerja (Sudinaker), Dinas Tenaga Kerja Provinsi, dan Kementerian Ketenagakerjaan. Berkaitan dengan pemantauan PRT, LPPRT PKB memiliki prosedur layanan pasca penempatan yang dilakukan oleh tim SDM dan tim lapangan, yang berinteraksi langsung dengan PRT dan pengguna jasa untuk memantau kondisi kerja dan kesejahteraan PRT secara efektif. Pemantauan intensif dilakukan sejak bulan pertama penempatan hingga berakhirnya masa kontrak, dan jika ada keluhan atau pengaduan,

LPPRT PKB segera mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah. Secara keseluruhan, karakteristik organisasi pelaksana dalam konteks perlindungan PRT mencakup komitmen terhadap perlindungan hak-hak PRT, serta kemampuan untuk melakukan monitoring dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Keterlibatan implementor pendukung seperti Kementerian Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja Provinsi, dan Suku Dinas Tenaga Kerja sangat penting dan telah berkolaborasi dengan organisasi seperti LPPRT PKB untuk memastikan implementasi dan pemantauan kebijakan perlindungan PRT. Meskipun terdapat kekurangan pengawasan yang tidak menyeluruh ke seluruh lapisan masyarakat, khususnya PRT yang tidak melembaga, Disnakertransgi dan lembaga terkait menunjukkan upaya terstruktur dan komprehensif dalam melindungi hak-hak PRT di DKI Jakarta, terlihat dari perumusan kebijakan, penyuluhan, pengawasan, dan monitoring.

Sikap para pelaksana kebijakan menjadi faktor krusial dalam keberhasilan implementasi suatu kebijakan, sebagaimana diungkapkan oleh Van Meter dan Van Horn dalam Abdal (2015:129). Kebijakan yang dirumuskan tanpa melibatkan permasalahan dan persoalan riil di lapangan dapat menemui hambatan dalam penerapannya. Dalam konteks perlindungan hak PRT, sikap penerimaan ini ditujukan untuk memberikan jaminan dari berbagai aspek. Oleh karena itu, kebijakan perlindungan hak PRT dikatakan sebagai prioritas oleh Disnakertransgi DKI Jakarta.

Disnakertransgi DKI Jakarta mewujudkan prioritas ini melalui penetapan persyaratan ketat bagi Lembaga Penempatan Pekerja Rumah Tangga (LPPRT). Persyaratan tersebut mencakup berbagai surat perizinan yang direkomendasikan ke Kementerian Ketenagakerjaan untuk mendapatkan Izin Surat Perekutan dan Penempatan Akad Kerja Antar Daerah. LPPRT juga diwajibkan membuat tiga jenis perjanjian, yaitu antara LPPRT dengan pengguna jasa, LPPRT dengan PRT, dan pengguna jasa dengan PRT. Khusus PRT yang berasal dari luar DKI Jakarta, diperlukan Surat Keterangan Permintaan Penempatan Antar Kerja Antar Daerah (PP Akad). Sikap yang ditunjukkan oleh Disnakertransgi DKI Jakarta ini berdampak besar bagi kelangsungan PRT dan LPPRT terkait.

Semakin banyak kolaborasi antar instansi dan masyarakat, semakin mudah pula implementasi kebijakan tersebut. Mengingat banyaknya jumlah PRT di DKI Jakarta, pemenuhan hak PRT menjadi kebutuhan utama dalam penyokong terjaminnya segala aspek pemenuhan hak mereka. Permasalahan terkait hak-hak PRT merupakan isu yang perlu ditangani secara serius dan berkelanjutan. LPPRT Permata Kasih Bunda (PKB) menegaskan bahwa perlindungan hak PRT bukan sekadar prioritas, melainkan hak dasar yang harus dipenuhi, dan menjadi tanggung jawab mutlak serta landasan utama dalam menjalankan fungsi lembaga. Di sisi lain, masih terdapat masyarakat, termasuk PRT yang tidak tergabung dalam lembaga penempatan PRT, yang tidak mengetahui Permenaker No. 2 Tahun 2015. Untuk mengatasi hal ini, Disnakertransgi DKI Jakarta mengadakan sosialisasi edukasi melalui kegiatan RT/RW setempat dan melakukan penyuluhan dalam bentuk kampanye informasi, publikasi, atau kegiatan lain yang menjangkau masyarakat umum.

Meskipun tantangan dalam menjangkau PRT yang tidak melembaga tetap ada, sosialisasi dan edukasi aktif perlu terus digalakkan. Kebijakan terkait PRT sangat penting dari berbagai sudut pandang, baik instansi pemerintah maupun LPPRT. Perlu ditingkatkan peran Pemerintah dan LPPRT untuk mengintegrasikan dan menyuarakan pentingnya melihat hak-hak PRT sebagai pekerja yang layak seperti pekerja pada umumnya. Untuk mewujudkan perlindungan hak-hak PRT secara menyeluruh, diperlukan dorongan berkelanjutan kepada masyarakat agar turut serta dalam

pemenuhan hak-hak tersebut. Pengguna jasa juga menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan perlindungan hak PRT, mengingat peran penting PRT dalam mendukung keluarga-keluarga produktif.

Di DKI Jakarta, yang merupakan provinsi dengan penyaluran PRT signifikan, diharapkan peran para pelaksana (stakeholder) dapat menjalin kemitraan untuk memperkuat jaringan dukungan bagi PRT guna menciptakan sinergi dalam upaya perlindungan. Peningkatan kesejahteraan PRT merupakan komitmen yang diwujudkan oleh Disnakertransgi DKI Jakarta. Keterlibatan mereka dalam pembuatan kebijakan, pengawasan (monitoring), pembinaan melalui Bidang Pengawasan khusus, dan sosialisasi Permenaker terkait hak-hak PRT secara langsung kepada masyarakat, merupakan bentuk komitmen dan kepedulian terhadap hak-hak PRT.

Pengguna jasa turut memberikan sikap dan respons positif melalui perlakuan baik, meliputi pemberian upah sesuai perjanjian hingga Tunjangan Hari Raya (THR), pemenuhan aspek kesehatan (penyediaan obat-obatan, makanan, minuman layak), waktu istirahat cukup, dan kebebasan bersosialisasi dan berkomunikasi tanpa mengganggu jam kerja. Secara keseluruhan, sikap para pelaksana kebijakan mencerminkan komitmen untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan PRT, meskipun dihadapkan pada berbagai permasalahan. Dalam penyelesaian masalah, LPPRT PKB menerapkan pendekatan kooperatif melalui mediasi, diawali dengan pendekatan langsung secara lisan kepada pengguna jasa.

Jika upaya tersebut tidak berhasil, tim lapangan atau staf LPPRT PKB membantu dan bernegosiasi. Sebagai langkah terakhir, LPPRT PKB akan melakukan penarikan PRT secara sepihak, disertai somasi dari tim legal LPPRT PKB kepada pengguna jasa yang tidak kooperatif, dan dapat melaporkan pengguna jasa kepada pihak berwajib. Kepala Bidang PTK Disnakertransgi DKI Jakarta menyatakan bahwa kasus pelanggaran hak PRT tidak signifikan (biasanya 1 kasus/tahun). Apabila terjadi pelanggaran, dilakukan pengawasan ketika ada laporan dari PRT atau LPPRT langsung, ditindaklanjuti dengan monitoring ke lokasi kejadian dengan SOP pembuatan surat tugas Disnakertransgi untuk monitoring dan evaluasi bersama bidang pengawasan.

Hal ini menjadi bentuk penyelesaian pelanggaran yang dilakukan pihak pengguna jasa dari LPPRT PKB dan Disnakertransgi yang sangat memprioritaskan hak-hak PRT. Dapat disimpulkan bahwa sikap para pelaksana perlindungan hak PRT menunjukkan komitmen untuk memastikan hak-hak PRT dipenuhi dan dilindungi, dengan upaya menjalin kemitraan antara berbagai instansi dan masyarakat serta kampanye atau penyuluhan mengenai hak-hak PRT kepada masyarakat, dan memberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan PRT.

Komunikasi Antar Organisasi Terkait dan Kegiatan Pelaksanaan, perlindungan bagi PRT di DKI Jakarta merupakan isu penting yang memerlukan kolaborasi dan komunikasi efektif antar berbagai organisasi dan lembaga. Di tengah kompleksitas tantangan yang dihadapi PRT dalam hal pelanggaran hak, komunikasi yang baik antara pelaksana kebijakan menjadi kunci dalam mengatasi permasalahan ini. Mengungkapkan bagaimana kerjasama antara lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan komunitas PRT berperan penting dalam upaya perlindungan dan peningkatan kesejahteraan PRT.

Koordinasi antara berbagai organisasi pelaksana kebijakan sangat diperlukan agar program-program perlindungan yang dijalankan tidak saling tumpang tindih. Dalam wawancara dengan Kepala Bidang PTK Disnakertransgi DKI Jakarta, dikemukakan bahwa lembaga pelaksana, termasuk Kemnaker RI dan LPPRT, bekerja sama untuk memastikan PRT mendapatkan fasilitas yang layak, seperti jaminan kesehatan dan upah yang sesuai. Ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara elemen adalah esensial dalam menciptakan

lingkungan yang aman bagi PRT. LPPRT PKB, sebagai salah satu lembaga yang aktif, menjalin kerjasama dengan beberapa institusi lainnya untuk meningkatkan kualitas PRT. Melalui program pelatihan keterampilan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pelatihan Kerja, PRT tidak hanya dilatih untuk menjalankan tugas sehari-hari seperti membersihkan rumah dan memasak, tetapi juga diberikan bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan tambahan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

Hal ini bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan siap bersaing dalam lingkup pekerjaan rumah tangga. Aspek komunikasi digital juga berperan signifikan dalam pengawasan dan umpan balik terhadap PRT. LPPRT PKB memiliki website yang menyediakan informasi terkini, karakteristik PRT, serta contact person untuk pengaduan. Inisiatif ini memungkinkan pengguna jasa untuk melaporkan keluhan atau masalah yang dihadapi dalam menggunakan jasa PRT, yang kemudian akan ditindaklanjuti dengan respons yang cepat oleh lembaga tersebut. Disnakertransgi DKI Jakarta turut menyediakan website Cepat Respon Masyarakat (CRM) sebagai kanal pengaduan khusus warga DKI Jakarta. Hal Ini membuktikan bahwa platform digital dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam hubungan antara pengguna jasa dan penyedia layanan.

Dalam pelaksanaan kebijakan ini, masih ada tantangan yang harus dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah keberadaan lembaga penempatan yang ilegal, yang sering kali tidak mematuhi regulasi yang ada. Para implementor mengakui bahwa meskipun mereka berusaha keras untuk mengawasi lembaga-lembaga tersebut, upaya mereka seringkali terhambat oleh kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai perlindungan PRT. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih lanjut untuk meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang hak-hak PRT.

Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja juga menjadi aspek penting dalam menjaga konsistensi pelaksanaan kebijakan perlindungan. Evaluasi tahunan yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan perlindungan dapat berjalan efektif. Lembaga-lembaga yang tidak mematuhi peraturan akan diberikan sanksi, yang menunjukkan bahwa otoritas terkait berkomitmen untuk memperbaiki sistem perlindungan bagi PRT. Secara keseluruhan, komunikasi antar organisasi dan kolaborasi yang efektif sangat penting untuk mencapai tujuan perlindungan PRT di DKI Jakarta. Kerjasama yang baik antara berbagai elemen dapat menciptakan lingkungan yang lebih mendukung dan aman bagi PRT. Perlu adanya peningkatan jaringan komunikasi dan sosialisasi yang lebih intensif untuk memperkuat kebijakan perlindungan PRT secara berkelanjutan.

Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik, Pekerja rumah tangga merupakan sektor tenaga kerja informal yang sering kali terabaikan. DKI Jakarta, di mana jumlah PRT terus meningkat, penting untuk menganalisis lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi kondisi kerja mereka. Proporsi PRT yang lebih tua (di atas 50 tahun) relatif kecil, mungkin disebabkan oleh keterbatasan fisik atau preferensi pekerjaan lain dikarenakan PRT memerlukan stamina dan kesehatan yang baik. Kinerja implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh lingkungan eksternal, termasuk lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Jika lingkungan eksternal tidak mendukung, masalah dapat muncul dan menyebabkan kegagalan implementasi kebijakan.

Data menunjukkan bahwa mayoritas PRT yang bekerja melalui LPPRT Permata Kasih Bunda berasal dari Pulau Jawa, terutama Jawa Tengah dan Jawa Barat. Hanya 21 PRT yang berasal dari DKI Jakarta, meskipun mayoritas penempatan mereka di DKI Jakarta. Latar belakang sosial dan ekonomi yang rendah sangat memungkinkan mereka menjadi PRT. Mayoritas PRT berada dalam rentang usia produktif (21-40 tahun), yang wajar mengingat

pekerjaan rumah tangga membutuhkan stamina dan kesehatan yang baik. PRT yang lebih tua (di atas 50 tahun) relatif sedikit, mungkin karena faktor fisik atau preferensi pekerjaan lain. Disnakertransgi DKI Jakarta menyatakan bahwa mayoritas PRT adalah perempuan dari berbagai usia (18-50 tahun) dengan latar belakang pendidikan beragam (SD, SMP, SLTA, bahkan tidak bersekolah), kebanyakan berasal dari pedesaan dan kaum miskin perkotaan. Secara struktur sosial, mayoritas pengguna jasa PRT adalah individu dengan profesi di sektor formal dan informal, seperti pekerja kantoran, PNS, dan guru. Tuntutan waktu tinggi dalam pekerjaan mereka menjadi faktor utama pendorong mempekerjakan PRT untuk membantu mengelola tanggung jawab domestik.

Kondisi sosial dan ekonomi ini menyebabkan peningkatan jumlah PRT dari tahun ke tahun. Partisipasi politik PRT non-lembaga di DKI Jakarta saat ini sangat terbatas. Secara umum, PRT non-lembaga menghadapi tantangan besar untuk mendapatkan dukungan pengembangan diri atau berpartisipasi aktif dalam program lingkungan di tingkat RT/RW. Program RT/RW, seperti gotong royong, arisan warga, atau kegiatan keagamaan, seringkali menjadi fokus. Namun, dukungan untuk pengembangan diri PRT, seperti pelatihan keterampilan atau edukasi hak-hak, masih sangat jarang difasilitasi oleh perangkat RT/RW. Program semacam ini lebih banyak digagas oleh organisasi non-pemerintah (NGO) atau komunitas tertentu yang khusus menangani PRT. Meskipun ada kebijakan yang mendukung PRT, masih terdapat celah dalam perlindungan hukum dan sosialisasi kebijakan tersebut. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan pemahaman dan penyebarluasan informasi mengenai hak-hak PRT di kalangan masyarakat. Keberhasilan implementasi kebijakan perlindungan PRT sangat bergantung pada dukungan dari lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Keterlibatan masyarakat dan lembaga penempatan dalam memberikan informasi dan edukasi sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung. Gaji bersih bulanan PRT di LPPRT Permata Kasih Bunda tahun 2025 bervariasi tergantung jenis pekerjaan, dengan Baby Sitter Newborn mendapatkan gaji tertinggi (Rp4,5-6,2 juta), diikuti Care Giver (Rp3,5-5 juta) dan Nanny (Rp3,8-5 juta).

Asisten Rumah Tangga menerima gaji antara Rp3,2-4 juta. Selain gaji pokok, PRT juga mendapatkan fasilitas tambahan seperti uang cuti, gaji infal, THR setelah satu tahun kerja, dan kenaikan gaji 10% pada bulan ke-6. PRT juga mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan berupa JKK dan JKM. Gaji PRT di DKI Jakarta (Rp3,2-6,2 juta) secara substansial lebih tinggi dibandingkan UMP di banyak provinsi lain, menjadi faktor pendorong individu dari daerah dengan UMP rendah mencari pekerjaan di Jakarta. Mayoritas PRT tidak mengalami pelanggaran hak-hak karena adanya perjanjian dan kesepakatan di awal pekerjaan.

Pengguna jasa yang berpendidikan tinggi cenderung memahami dan memprioritaskan hak-hak PRT, termasuk jaminan sosial, kebebasan beribadah, dan cuti hari raya. Meskipun ada stigma negatif terhadap PRT, Disnakertransgi DKI Jakarta telah berupaya meningkatkan perlindungan melalui Permenaker dan RUU PPRT. Lembaga penyalur akan mengambil tindakan jika ada pengguna jasa yang merendahkan PRT. Meskipun ada kemajuan dalam perlindungan hak PRT, masih ada tantangan untuk memastikan semua PRT mendapatkan perlindungan yang memadai dan dihargai. Diperlukan regulasi yang jelas, rinci, dan melindungi PRT, bukan hanya Permenaker Nomor 2 tahun 2015, tetapi juga pengesahan RUU PPRT. Kebijakan ini hanya dapat terlaksana dengan sukses jika didukung oleh lingkungan sekitar, termasuk masyarakat, dunia usaha, dan Pemerintah DKI Jakarta.

4. KESIMPULAN

Dalam rangkaian hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa mengetahui implementasi kebijakan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 dalam Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga di DKI Jakarta dengan menggunakan teori implementasi Van Meter dan Van Horn sebagai berikut: Ukuran dan Sasaran Kebijakan, Adanya upaya Disnakertransgi DKI Jakarta untuk melakukan sosialisasi terkait Permenaker No. 2 Tahun 2015, meskipun sosialisasi kebijakan yang belum merata. Terlebih belum adanya sanksi atau hukuman yang jelas dalam Permenaker No. 2 Tahun 2015, menciptakan celah penyalahgunaan kekuasaan. Sumber Daya, Disnakertransgi DKI Jakarta kekurangan data akurat tentang PRT, tidak memiliki alokasi dana khusus PRT non-lembaga, dan minimnya pendampingan hukum profesional. LPPRT Permata Kasih Bunda memiliki sumber daya manusia, finansial, dan hukum yang terkoordinasi baik, dengan fasilitas pelatihan dan jaminan BPJS Ketenagakerjaan untuk PRT terdaftar.

Karakteristik Organisasi Pelaksana, Pengawasan Disnakertransgi DKI Jakarta belum menyeluruh, terutama bagi PRT non-lembaga. LPPRT PKB menyeleksi, melatih, menempatkan, mendampingi, dan melindungi PRT dengan prosedur pemantauan sistematis. Sikap Para Pelaksana, Disnakertransgi DKI Jakarta dan LPPRT PKB, menunjukkan komitmen kuat dalam melindungi hak-hak PRT melalui persyaratan ketat, sosialisasi, dan penanganan kasus. Pengguna jasa juga menunjukkan respons positif dalam pemenuhan hak PRT.

Masih adanya tantangan dalam menjangkau PRT non-lembaga untuk sosialisasi masih ada. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan pelaksanaan, Disnakertransgi DKI Jakarta, Kemnaker RI, LPPRT PKB, RT/RW, dan pihak swasta seperti APPSI, MPI Konsultan, Amalia Medical Center terjalin baik untuk memastikan hak PRT terpenuhi. Disnakertransgi tidak memiliki layanan pengaduan khusus PRT, hanya kanal umum CRM. Lingkungan Sosial Ekonomi Politik, Lingkungan Sosial; Masih ada stigma negatif dari masyarakat tidak semua pengguna jasa teredukasi tentang hak PRT. Lingkungan Ekonomi; Adanya kesenjangan gaji dan fasilitas antara PRT yang melembaga dan PRT non-lembaga. Lingkungan Politik; Disnakertransgi DKI Jakarta melakukan sosialisasi dan melindungi hak PRT, serta melibatkan lembaga dan PRT dalam advokasi pengesahan RUU PPRT. Adanya kebijakan perlindungan belum komprehensif, terutama sanksi pelanggaran, dan RUU PPRT belum disahkan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdal 2015, *Kebijakan Publik (Memahami Konsep Kebijakan Publik)*, UIN Sunan Gunung Djati.
- Agustino, L. 2006, *Dasar-Dasar Kebijakan P5ublik*, CV. Alfabeta.
- Ainun, F. 2023, *Nasib Pekerja Rumah Tangga: Antara Risiko dan Kerja Layak*, Pusdeka.
- Bardach, E. 1978, *The Implementation Game*, The MIT Press, ISBN: 9780262520492.
- Bridgman, P., & Davis, G 2004, *The Australian Policy Handbook*, Allen & Unwin, ISBN 1741142202
- Carl J Frederick sebagaimana dikutip Leo Agustino 2008, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta.
- Dye, T. R1995, *Understanding Public Policy*, Englewood Cliffs.
- Edward, I 1980, *Implementing Poblic Policy*, Congressional Quarterly Inc.
- Hogwood, B. W., & Gunn, L. A 1986, *Policy Analysis for the Real World*, Oxford University Press.
- Horn, C. Van, & Meter, D. Van 1975, *A Model of the Policy Implementation*.

- Islamy, M. I 2009, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara.
- Lasswell, H. D., & Kaplan, A 1970, *Power and Society: A Framework for Political Inquiry*.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A 1983, *Implementation and Public Policy*, Scott Foresman and Company.
- Moleong, L. J 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya.
- Solichin, A. W 1991, *Analisa Kebijakan-dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara.
- Sugiyono 2018, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta.
- Suharto, E 2008, *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*, Alfabeta.
- Tachjan 2006, *Implementasi Kebijakan Publik*, AlPI Bandung Puslit KP2W Lemlit Unpad.
- Tangkilisan 2003, *Kebijakan Publik yang Membumi*, Lukman Offset & YPAPI.
- Wahab, S. A 2012, *Analisis Kebijakan (Formulasi Ke Penyusunan Model Model Implementasi Kebijakan Publik)*, Pt. Bumi Aksara.
- Abduh, R. (2020). Dampak Sosial Tenagakerja Asing (TKA) Di Indonesia . Sosek:Jurnal Sosial Dan Ekonomi, Vol 1(1), 25-28, 1-4.
- Afandi, F., Thalib, M. C. H., & Moha, M. R. (2024). Proyekstas Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Dalam Ketentuan Alokasi Waktu Kerja Berdasarkan Hukum Positif. JEMBATAN HUKUM : KAJIAN ILMU HUKUM, SOSIAL DAN ADMINISTRASI NEGARA /, Vol. 1 No. 2(e-ISSN : 3046-5648, p-ISSN : 3046-6180, Hal 13-23), 1-11.
- Darmawan, I. G. N. G. A. I., & Ayuningsasi, A. A. K. (2022). PENGARUH TINGKAT PENGANGGURAN, KONSUMSI RUMAH TANGGA, DAN TENAGA KERJA TERHADAP KEMISKINAN DI INDONESIA. Jurnal Harian Regional, Vol 10 No 12 (2021): VOL 10 NO 12, DESEMBER 2021 [4563-5005], 1-29.
- Hanifah, I. (2020). KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA MELALUI KEPASTIAN HUKUM. Jurnal Legislasi Indonesia, 17(2), 193. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i2.669>
- Kurniawan, I. D., Septiningsih, I., & Robby, S. B. (2024). Undang-Undang Perlindungan Terhadap Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) dalam Mewujudkan Economic Democracy di Ranah Domestik. Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan , Vol. 9(No. 1), 1-11.
- Pangestika, E. Q. (2020). IMPLEMENTASI PERATURAN HAK CUTI HAID PADA WAKTU KERJA DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN DI WILAYAH YOGYAKARTA. Justitia et Pax, 36(2). <https://doi.org/10.24002/jep.v36i2.3542>
- Riant, N. (2011). Public policy : teori kebijakan, analisis kebijakan, proses kebijakan (Vols. 978-979-27-9944-6). Elex Media Komputindo.
- Sonhaji, S. (2020). Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Nasional. Administrative Law and Governance Journal, 3(2), 250-259. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i2.250-259>
- Adhitiauwarmen, D. (2023, January 10). Banyak Kekerasan ke Pekerja Rumah Tangga, Cak Imin Minta Sahkan RUU PPRT. DetikNews.
- Disnaker. (2019a, February 12). Masalah Tenaga Kerja Dan Lapangan Kerja. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng.
- Disnaker. (2019b, February 21). Masalah Tenaga kerja dan Angkatan Kerja Di indonesia. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng.
- Fadhlurrahman, I. (2024, February 15). Jumlah Penduduk Indonesia di 38 Provinsi (Desember 2023). DataBoks.

- Faturahmah, E. (2024a, February 13). Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Hari Pekerja Rumah Tangga Nasional 2024 "Tahun 2024, Titik Kritis bagi RUU PPRT." Komnas Perempuan.
- Faturahmah, E. (2024b, February 13). Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Hari Pekerja Rumah Tangga Nasional 2024 "Tahun 2024, Titik Kritis bagi RUU PPRT." Komnas Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-hari-pekerja-rumah-tangga-nasional-2024>
- Harahap, D. (2024, February 25). Kekerasan Terhadap PRT Terus Meningkat, Pengesahan RUU PPRT Diminta Jangan Gagal Lagi. Media Indonesia. <https://mediaindonesia.com/humaniora/654332/kekerasan-terhadap-prt-terus-meningkat-pengesahan-ruu-pprt-diminta-jangan-gagal-lagi>
- Kapol Multimedia. (2022, November 7). Upaya Memanusiakan Pekerja Rumah Tangga. Kapol.Id .
- KemenPPPA. (2023, April 29). KemenPPPA Antisipasi Melonjaknya PRT Seiring Arus Balik. KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK. https://ppid.kemenpppa.go.id/dashboard/informasi_serta_merta_detail/592
- Kemnaker. (2024a). Permenaker 2/2015.
- Kemnaker. (2024b, March 26). Tenaga Kerja yang Ditempatkan oleh Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT) Periode Triwulan I-IV 2023. Satudata. <https://satudata.kemnaker.go.id/data/kumpulan-data/1766>
- Komnasham. (2020, June 19). Menyoal Pentingnya Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Komnas HAM Republik Indonesia. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/6/19/1444/menyoal-pentingnya-perlindungan-pekerja-rumah-tangga.html>
- Litha, Y. (2024, February 27). 20 Tahun Tanpa Kejelasan, Aktivis Desak Pengesahan RUU Perlindungan PRT. VoalIndonesia.
- Suyanto, B. (2023, February 6). Pelindungan PRT, Siapa Peduli? Kompas. <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/02/04/pelindungan-prt-siapa-peduli>